AGEN PERUBAHAN-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026
Kpt 14 TAHUN 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 265 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028, bahwa dalam rangka mendukung efektifitas implementasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 THN 1999; UU No. 30 THN 2022 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 19 THN 2019; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; Perpres No. 81 THN 2010; Perpres No. 54 THN 2018; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; Permen PAN RB No. 90 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 THN 2024; PKPU No. 8 THN 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 855 THN 2025; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 1 THN 2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Oktober 2026.
- Lamp.: 4 hlm.